



Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: set.dompu@bawaslu.go.id

Laman: dompubawaslu.go.id

Nomor : 159/PM.00.02/K.NB-02/09/2024

13 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Imbauan**

**Yth. 1. Bupati Dompu;
2. Wakil Bupati Dompu.**

di-
Dompu

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

- Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Dompu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut:
 - a. Ayat (3):

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada Daerah yang sama, selama Masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:

 - 1) Menjalani Cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - 2) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
 - b. Ayat (4):

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur atas Nama Menteri.
 - c. Ayat (5):

Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan Pasangan Calon;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara selama Masa Kampanye Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya adalah sebagai berikut:
 - a) Sarana Mobilitas, seperti kendaraan atau mobil dinas pejabat negara atau pegawai dan alat transportasi lainnya;
 - b) Gedung Kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c) Sarana Perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik Pemerintah;
 - d) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak ikut serta sebagai Calon/Pasangan Calon (Paslon) dalam kontestasi Pilkada dapat mengajukan izin cuti melakukan Kampanye untuk Paslon Pilkada dengan ketentuan:
 - a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan Kampanye Pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan Kampanye Pilkada.
 - b. Cuti bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon Pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa Kampanye Pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye Pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang diluar ketentuan cuti Kampanye Pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan Kampanye.
 - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
 - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye Pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi dan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah masing- masing mengajukan izin cuti melakukan Kampanye Pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka:
- 1) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah; atau
 - 2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur memfasilitasi agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti Kampanye Pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- f. Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang cuti melakukan Kampanye Pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memanggil Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas yang dimaksud.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, mengajukan permohonan Cuti di Luar Tanggung Negara setelah terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak tahun 2024 dan Gubernur/Pejabat Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan Pasangan Calon.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Laporan di Mataram;
2. Pj. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua KPU Kabupaten Dompu di Dompu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu;
5. Arsip.